

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2006/NO. 5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat simtegis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 10 Agustus 2006 serta Keputusan Walikota Magelang Nomor 903/52/310 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Strategi dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2006;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Anggaran Pendapatran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, Ketentuan pada pasal 2; Uraian lebih lanjut Perubananahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 3; Lampiran lampiran, Ketentuan pada pasal 4; Penjabaran Perubahan Anggaran dam Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 5; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 September 2006.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 September 2006 Nomor 5.